

KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR DESA

TENTANG

PERJANJIAN KERJA SAMA PENANGGULANGAN / PENGURANGAN RESIKO BENCANA / ERUPSI GUNUNG MERAPI ANTARA DESA KAPUHAN DAN DESA MAGUNSARI

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulanga Bencana ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi bencana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Dalam Negeri Nonor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana.

Pasal 1

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARSENO ARSYADI

Alamat : Dsn.GADINGSARI Desa MAGUNSARI Kecamatan SAWANGAN

Jabatan : Kepala Desa MAGUNSARI

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

Nama : JOKO WINARNO

Alamat : Dsn.KAPUHAN Rt 009 Rw 003 Desa KAPUHAN Kecamatan SAWANGAN

Jabatan : Kepala Desa KAPUHAN

Yang selanjutnya disebut Pihak ke II

Pasal 2

Pada hari ini senin tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu empat belas bertempat di Kantor Desa MAGUNSARI Kecamatan SAWANGAN dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, telah dilakukan kesepakatan kerjasama antara pihak I dengan Pihak ke II

- a. Akan halnya kesepakatan kerjasama sebagaimana Pasal 2 masing-masing pihak telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada masing-masing pihak
- b. Akan halnya pelaksanaan kerjasama antara Pihak I dengan Pihak II mengacu pada Peraturan Desa tentang Penanggulangan bencana dan kesepakatan kerjasama akan

diterbitkannya surat Keputusan Kepala Desa tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi.

Pasal 3

TUJUAN

Kesepakatan kerjasama antara pihak I dan Pihak II, bertujuan :

- a. Meningkatkan upaya penanggulangan / mengurangi resiko bencana erupsi Gunung Merapi;
- b. Menjadi dasar kebijakan bagi para pemilik kepentingan dalam upaya penanggulangan / mengurangi resiko bencana erupsi Gunung Merapi.

Pasal 4

KEWAJIBAN

Akan halnya kesepakatan kerjasama penanggulangan bencana/mengurangi resiko erupsi Gunung Merapi antara pihak I dan pihak II mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Pihak I berkewajiban menerima, menampung seluruh pengungsi penduduk wilayah pihak II
- b. Pihak II berkewajiban memberitahukan rencana pengusian kepada pihak I sesuai dengan arahan Pemerintah / BPBD dan perubahan status kegawatan Gunung Merapi;
- c. Pihak I dan Pihak II berkewajiban mengkomunikasikan setiap kebijakan / langkah penanganan pengungsi kepada pihak II untuk dibuat kesepakatan bersama.
- d. Pihak I dan Pihak II berkewajiban bersama-sama mencari jejaring dari pihak lain dalam hal penanganan pengungsi.
- e. Pihak II Dan Pihak I berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan pengungsi

Pasal 5

HAK

- a. Pihak II berhak diterima dan ditampung oleh pihak I
- b. Pihak II berhak menerima kebutuhan dasar pengungsi.
- c. Pihak I dan pihak II berhak bersama mengelola bantuan untuk penanganan pengungsi
- d. Pihak I berhak menerima sebagian logistik

Pasal 6

USAHA – USAHA

- a. Pihak I dan II mengusahakan tersedianya barak – barak pengungsian untuk menangani seluruh penduduk tercapai Pihak II ;
- b. Akan halnya penyediaan barak pengungsian, Pihak I bisa menggunakan bangunan umum / bangunan yang dimiliki oleh masyarakat;
- c. Pihak I dan II mengusahakan tersedianya dapur umum;
- d. Pihak I dan II menyediakan tersedianya gudang logistik;
- e. Pihak I dan II mengusahakan tersedianya fasilitas MCK dan tersedianya air bersih;
- f. Pihak I mengusahakan tersedianya ruang untuk menjalankan Pemerintahan Desa bagi Pihak II;
- g. Pihak I dan II mengusahakan tersedianya tempat penampungan ternak;
- h. Pihak I mengusahakan tersedianya Ambulane 2 (dua) unit;

- i. Pihak I mengusahakan tersedianya tempat pendidikan dilingkungan tempat pengungsian, sesuai jumlah usia anak didik pihak II (misal tahun 2014 usia SD 200 siswa, usia SMP 80 Siswa, PAUD 70 anak);
- j. Pihak I dan II bersama-sama membentuk panitia dan tersedianya anggota / satuan Pengamanan / Linmas.
- k. Pihak I dan II bersama-sama membangun jejaring dengan pihak-pihak yang terkait dari pra, saat dan pasca bencana.

Pasal 7

PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN

- a. Apabila terjadi pengungsian dalam jangka waktu tidak menentu, Pihak I dan Pihak II berkewajiban menjaga kesinambungan proses belajar mengajar pengungsi;
- b. Pihak I dan Pihak II memandang perlu agar masyarakat dan pengungsi diusahakan memanfaatkan hubungan untuk meningkatkan ketrampilan dan kegiatan dalam bidang keagamaan.

Pasal 8

ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN

1. Dalam melaksanakan kegiatan kerja sama Pihak I dan Pihak II selalu berpijak pada peraturan yang berlaku; konsultasi kepada para pemangku kepentingan dalam hal ini: Camat, Bupati dan BPBD;
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam penanganan pengungsi, Pihak I dan Pihak II mengedepankan musyawarah dan mufakat;
3. Kerjasama ini ditetapkan bersama.

PIHAK I

MARSENO ARSYADI

PIHAK II

JOKO WINARNO

Mengetahui
Camat Sawangan


(Drs. Wisnu Argo Budiono)
NIP. 1966 11 091 1995 01 1002